



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO
DENGAN
LAPAS KELAS II B MUARA TEBO
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET A, B DAN C BAGI WARGA BINAAN LP
NOMOR : TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADE NOFRIZA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12, Sungai Alai, Tebo Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **REFIN TUA SIMANULLANG** : Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km2, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya penanggung jawab Pendidikan Non Formal Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo yang terpusat pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Raden Mattaher Kabupaten Tebo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** selajutnya Kepala Lembaga Permasyarakatan (LP) Kabupaten Tebo sebagai pengguna dan penyedia fasilitas tempat belajar dan peserta didik disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** Menyediakan Fasilitas Sumber daya Manusia dan Kurikulum. Sumber Ajar dan Tenaga Pendidik (Tutor).
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** Menyediakan Perserrta didik yang telah memenehi syarat dan ketentuamn sesuai dengan tingkat Pendidikan yang akan diikuti;

- (3) Bahwa sesuai dengan Program pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tebo, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C;.
- (4) Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dengan Nomor : dan Nomor :

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dan kerangka dasar kerja sama antar **PARA PIHAK** tentang Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Pada Lembaga Pemasayarakatan (LP) Kelas II Tebo.
- (2) Peserta akan mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Paket A B dan C dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C di Tempat yang telah di tentukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

(3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

- a. Memberikan Pendidikan yang merata kepada masyarakat yang putus sekolah atau yang tidak terjangkau oleh Pendidikan Formal terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Tebo;
- b. Mengembangkan keterampilan warga binaan sebagai bekal jika mereka bebas nanti kembali ke masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini Meliputi Kegiatan :

1. Pembiayaan Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A, B dan C dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Tebo ditanggung oleh PIHAK KESATU
2. Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK
3. Penyelenggaraan Pelatihan
4. Pengembangan Kemampuan dan potensi peserta didik.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja pelaksana dengan sepengetahuan masing-masing pimpinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PARA PIHAK sepakat :

- a. **PIHAK KESATU** menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. **PIHAK KESATU** menyampaikan Surat Permintaan Kesediaan;
- c. **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Kesiapan Calon Peserta Didik;
- d. **PARA PIHAK** menyusun Kesepakatan Kerja Sama;
- e. **PARA PIHAK** melakukan negosiasi; dan
- f. **PARA PIHAK** melaksanakan Penandatanganan Kontrak.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk setiap jenjangnya terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Kesepakatan Bersama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain terjadinya:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan Umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran;
 - h. gangguan jaringan/peralatan;
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 4

PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana Pekerjaan dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Kabupaten Tebo.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan Anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Menandatangani Kesepakatan Bersama;
- c. Menyediakan pengajar (Tutor) sesuai dengan bidang study setiap jenjang kesetaraan;
- d. Menyediakan kelengkapan belajar mengajar;
- e. Mengawasi Pelaksanaan Administrasi dan Kegiatan Belajar Mengajar pada setiap jenjang.

(1) PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan data calon peserta didik;
- b. Menandatangani Kesepakatan Bersama;
- c. Menyediakan kelas serta kelengkapan belajar mengajar;
- d. Menjamin keamanan Pengajar (Tutor) selama kegiatan belajar mengajar.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian pembiayaan tertuang dalam Lampiran Anggaran Belanja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala biaya yang di timbulkan oleh kegiatan ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu **PIHAK** apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh **PIHAK** lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** maksimal 10 (Sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini;
 - c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Muara Tebo.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Bersama Perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) rangkap sebagai tindakan.

**PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO**


ADE NOFRIZA



**PIHAK ,
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**


REFIN TUA SIMANULLANG



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II